

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia disebut sebagai negara agraris dikarenakan Sebagian besar penduduknya bermata pencaharian sebagai petani, Indonesia sebagai negara agraris mempunyai lahan pertanian yang luas dan sumber daya alam lain yang beraneka ragam. Adanya petani ini akan menjadi penting untuk negara agraris dalam memberikan kontribusi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Berkaitan dengan pertanian, tanah merupakan daratan yang bisa digunakan sesuai dengan fungsinya seperti untuk lahan persawahan atau juga digunakan untuk lahan pemukiman. Dengan digunakan untuk lahan persawahan atau pemukiman, hal ini membuat peranan tanah untuk memenuhi kebutuhan manusia semakin meningkat, tanah merupakan sumber kehidupan dan kesejahteraan bagi semua orang, oleh karena itu ada kecenderungan bahwa setiap orang berusaha menguasai dan mempertahankan bidang-bidang tanah tertentu termasuk mengusahakan status hak milik terkait kepemilikannya. Tanah bisa juga dikatakan sebagai Sumber Daya Alam yang bisa digunakan untuk memenuhi kebutuhan manusia seiring berjalannya waktu. Dengan pertumbuhan penduduk yang terus bertambah dan kebutuhan infrastruktur untuk kepentingan umum, maka tanah ikut terkena dampaknya, dengan adanya pertumbuhan penduduk yang terus bertambah maka kebutuhan akan tanah akan meningkat. Akibat hal tersebut, kebutuhan tanah ini memaksa setiap orang untuk dapat memanfaatkan tanah yang ada dengan baik.

Mengenai persoalan tanah yang sering muncul ini disebabkan oleh perkembangan zaman yang terus maju dan adanya berbagai macam kepentingan masyarakat antara satu pihak dengan pihak lainnya yang menyebabkan munculnya permasalahan atau sengketa tanah. Untuk mencegah hal ini tidak terjadi diperlukan jaminan kepastian hukum dan legitimasi dari negara, maka masalah yang berkaitan dengan penguasaan

dan pemanfaatan atas tanah harus berdasarkan pada hukum, pemberian jaminan kepastian hukum terhadap hak atas tanah bagi masyarakat merupakan salah satu tujuan dari UUPA yang memerintahkan kepada Pemerintah untuk melakukan kegiatan pendaftaran tanah di seluruh Indonesia yang bertujuan untuk menjamin kepastian hukum bagi masyarakat.

Aturan dasar mengenai pembangunan nasional tercantum dalam pembukaan Undang-undang Dasar 1945, “Untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial”. Dalam rangka mewujudkan kesejahteraan rakyat dan memenuhi seluruh kebutuhan masyarakat maka dibutuhkan pembangunan. Pembangunan daerah/kota ini salah satu pelaksanaan dari pembangunan nasional, dengan pemerintah pusat memberikan kewenangan bagi pemerintah daerah untuk melaksanakan pembangunan daerah. Pembangunan di daerah sendiri ditujukan untuk membuat perubahan yang lebih baik bagi masyarakat didalamnya dengan memanfaatkan sumber daya yaitu pada bidang pertanahan yang merupakan bagian dari pembangunan nasional.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 33 ayat (3) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 sebagai dasar pembangunan nasional dibidang pertanahan, yang menyebutkan bahwa “Bumi, air dan kekayaan yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besanya bagi kemakmuran rakyat Indonesia”. Maka dapat disimpulkan bahwa tanah merupakan salah satu hak negara, dimana negara memiliki kewajiban mempergunakannya dalam rangka pembangunan nasional dengan tujuan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. Dalam pelaksanaan pasal 33 ayat (3) Undang-undang Dasar Tahun 1945 diatas, telah ditetapkan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria yang dimana dalam pasal 2 ayat (1) dinyatakan bahwa

Negara sebagai organisasi kekuasaan seluruh rakyat mempunyai kekuasaan atas bumi, air dan ruang angkasa termasuk kekayaan alam yang terkandung didalamnya. Atas dasar kekuasaan tersebut, maka negara mempunyai kewenangan, sebagaimana diatur dalam pasal 2 ayat (2), yang menyatakan bahwa hak menguasai dari negara termasuk dalam ayat 1 pasal ini memberikan wewenang untuk :

- a. Mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan dan pemeliharaan bumi, air dan ruang angkasa tersebut;
- b. Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dengan bumi, air dan ruang angkasa;
- c. Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dan perbuatan-perbuatan hukum mengenai bumi, air dan ruang angkasa.

Untuk mendapatkan jaminan kepastian hukum, maka diperlukan Pendaftaran tanah sebagai bukti kepemilikan hak atas tanah sebagaimana diatur dalam pasal 19 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960, yaitu (1) Untuk menjamin kepastian hukum oleh pemerintah diadakan pendaftaran tanah diseluruh wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan-ketentuan yang diatur dengan Peraturan Pemerintah. Peraturan Pemerintah yang dimaksud adalah Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, peraturan tersebut menjadi dasar pemerintah untuk melakukan kegiatan pendaftaran tanah diseluruh wilayah Republik Indonesia.¹

Pendaftaran Tanah merupakan hal yang penting didalam UUPA, dikarenakan pendaftaran tanah merupakan awal mula dari adanya bukti kepemilikan hak atas tanah. Pendaftaran tanah sendiri untuk kali pertama sangat penting karena bidang tanah sudah terdaftar akan mendapat sertifikat dan memiliki kepastian hukum. Persoalan pendaftaran tanah sebegitu penting sehingga UUPA menginstruksikan pemerintah untuk melakukan

¹ Supriadi, 2007, *Hukum Agraria, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 153.*

pendaftaran tanah diseluruh wilayah Indonesia. Pendaftaran tanah ditujukan kepada pemegang hak agar menjadikan kepastian hukum bagi mereka, oleh karena pendaftaran atas peralihan, penghapusannya, dan pembebanannya, demikian pendaftaran pertama kali ataupun pendaftaran karena konversi, ataupun pembebasannya akan banyak menimbulkan komplikasi hukum jika tidak didaftarkan padahal pendaftaran merupakan alat bukti yang kuat bagi pemegang haknya.²

Tanah bisa menjadi bermasalah jika belum terdaftar pada Badan Pertanahan Nasional, hal ini dapat menjadi masalah apabila salah satu pihak mengklaim bahwa kepemilikan tanah tersebut. Hal ini dapat menjadi sengketa atas tanah yang disebabkan belum adanya jaminan kepastian hukum atas tanah tersebut. Setiap hak atas tanah harus dicatat dalam buku tanah dan Salinan atas tanah daripada buku tanah yang dinamakan sertifikat diserahkan kepada pemilik, sertifikat ini berlaku sebagai alat bukti sempurna didalam hukum dan tidak bisa diganggu gugat. Hal diatas membuktikan bahwa sertifikat merupakan hal yang sangat penting sebagai bukti kepemilikan atas tanah tersebut. Pendaftaran tanah ini bertujuan untuk memberikan jaminan kepastian hukum, kepastian hukum termasuk didalamnya adanya hak yang didaftar kepastian subyek hak, dan kepastian obyek hak berdasarkan asas sederhana, cepat, aman, lancar, adil, merata, dan terbuka.

Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah yaitu untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi pemilik tanah dan muncul sertifikat sebagai alat bukti yang kuat yang dimiliki oleh pemegang hak, dan digunakan sebagai bukti bahwa ia sebagai pemegang hak tersebut.³ Pemegang hak atas tanah ini wajib mendaftarkan tanahnya masing-masing dalam rangka untuk memperoleh surat tanda bukti hak atas tanah yang berlaku sebagai alat bukti

² A.P. Parlindungan, 1990, *Pendaftaran Tanah di Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, hlm 17.

³ Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah

yang kuat. Didasarkan kepada Undang-undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria, ini mengacu pada terwujudnya masyarakat yang adil dan Makmur, untuk itu kebijakan dalam persediaan, peruntukan, pemilikan, penguasaan, penggunaan dan pemanfaatan tanah harus berjalan dengan baik agar terpelihara secara lestari, optimal, serasi dan seimbang secara berkelanjutan.

Pelaksanaan pendaftaran tanah sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 diatas, telah ditetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1960 tentang Pendaftaran tanah yang kemudian dicabut dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1967 tentang Pendaftaran Tanah. Adapun peraturan pelaksanaan teknis operasionalnya telah ditetapkan Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepada Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Dalam ketentuan tersebut, pendaftaran tanah dilakukan secara sporadic dan sistematis.

Pendaftaran tanah secara sporadic merupakan pendaftaran tanah yang dilakukan secara individual ataupun secara massal, pendaftaran ini sulit dilaksanakan dan membutuhkan biaya yang besar. Sedangkan Pendaftaran Tanah secara sistematis merupakan pendaftaran tanah yang dilakukan secara massal, sehingga dalam pelaksanaannya lebih mudah dan tidak memerlukan biaya yang banyak. Untuk melancarkan keberhasilan dalam kebijakan tersebut, maka salah satu bidang pertanahan adalah dilakukannya program sertifikasi massal atau PTSL yang sekaligus merupakan percepatan terbangunnya data kepemilikan dan/atau penguasaan tanah secara lengkap.

PTSL merupakan proses pendaftaran tanah yang dilakukan untuk pertama kali dan dilakukan dengan cara serentak/massal dan meliputi semua obyek pendaftaran tanah yang belum didaftarkan didalam suatu wilayah desa atau kelurahan atau nama lainnya yang sama atau setingkat dengan itu. Dalam melakukan program ini, pemerintah memberikan jaminan kepastian

hukum hak atas tanah yang dimiliki oleh masyarakat. Dalam melaksanakan kegiatan program PTSL ini, maka membutuhkan aturan hukum yaitu Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap, yang kemudian peraturan tersebut masih banyak mengalami kendala dan hambatan dalam pelaksanaannya sehingga perlunya evaluasi untuk penyempurnaan, maka kemudian ditetapkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap. Seiring berjalannya waktu, peraturan tersebut masih terdapat beberapa permasalahan sehingga memerlukan penyempurnaan materi atau substansinya sehingga ditetapkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap.

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 secara khusus mengatur tentang kegiatan pendaftaran tanah pertama kali yang dilaksanakan dengan PTSL. Dalam pasal 4 ayat (4), peraturan ini menyebutkan terdapat 13 tahap pelaksanaan kegiatan PTSL, 13 tahapan ini terdiri dari perencanaan, penetapan lokasi, persiapan, pembentukan dan penetapan panitia adjudikasi PTSL, penyuluhan, pengumpulan data fisik dan data yuridis, penelitian data yuridis untuk pembuktian hak, pengumuman data fisik dan data yuridis serta pengesahannya, penegasan konversi, pengakuan hak, pemberian hak, pembukuan hak, penerbitan sertifikat hak atas tanah, pendokumentasian dan penyerahan hasil kegiatan, dan pelaporan. kegiatan PTSL sangat membantu masyarakat yang dimana khususnya masyarakat kurang mampu, dikarenakan pelaksanaan PTSL ini sendiri yang biayanya ditanggung oleh pemerintah.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalahnya yaitu, Bagaimana Pelaksanaan Pendaftaran Hak Milik Atas Tanah melalui kegiatan PTSL menurut Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang PTSL di Desa Lubuk Sahung, Kecamatan Bengkulu Utara, Kabupaten Bengkulu Utara

C. Tujuan Penelitian

Dalam penelitian ini, tujuan yang diharapkan adalah untuk mengetahui Pelaksanaan Pendaftaran Hak Milik Atas Tanah melalui Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap berdasarkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 pada Tahun 2023 di Desa Lubuk Sahung, Kecamatan Argamakmur, Kabupaten Bengkulu Utara

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini bermanfaat secara teoritis dan praktis:

1. Manfaat Teoritis : Penelitian ini diharapkan bisa menambah ilmu pengetahuan di bidang Ilmu Hukum dan Hukum Agraria khususnya mengenai Pendaftaran Tanah.
2. Manfaat Praktis :
 - a. Penelitian ini diharapkan menjadi masukan dan menjadi bahan kajian bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkulu Utara serta Badan Pertanahan Nasional dalam pelaksanaan pendaftaran tanah di tahun yang berikutnya.
 - b. Penelitian ini diharapkan menambah pengetahuan dan pemahaman bagi masyarakat Kabupaten Bengkulu Utara mengenai Pendaftaran Hak Milik melalui kegiatan PTSL.
 - c. Bagi penulis sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya

E. Keaslian Penelitian

Penulisan skripsi berjudul Pelaksanaan Pendaftaran Hakk Milik Melalui Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) berdasarkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2018 di Kabupaten Bengkulu Utara merupakan karya asli peneliti. Meskipun terdapat beberapa skripsi yang mengangkat tema yang sama sebagai berikut :

1. a. Judul Penelitian: Efektivitas Pelaksanaan Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) dalam rangka Pemberian Sertifikat Tanah Gratis di Kecamatan Medan Marelan, Kota Medan
- b. Identitas
 - 1) Nama : Sheila Pratiwi
 - 2) Institusi : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
- c. Rumusan Masalah : Bagaimana efektifitas pelaksanaan program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Kecamatan Medan Marelan.
- d. Hasil Penelitian : adalah pelaksanaan pendaftaran tana sistematis lengkap (PTSL) di Kecamatan Medan Marelan ini sudah efektif. Pelaksanaan program ini sangat membantu masyarakat dalam mengurus sertifikat tanahnya, dengan dilakukannya sosialisasi oleh Kepala Lingkungan, program PTSL ini dikatakan berhasil di Kecamatan Medan Marelan.

Yang membedakan antara penelitian ini dengan penelitian yang di tulis oleh penulis adalah pada pembahasannya, dalam skripsi tersebut penelitiannya memusatkan pada efektifitas pemberian sertifikat tanah gratis di Kecamatan Medan Marelan. Sedangkan penulis memusatkan penelitiannya pada pelaksanaan pendaftaran hak milik melalui PTSL berdasarkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2018.

2. a. Judul Penelitian : Pelaksanaan Pendaftaran Hak Milik Atas Tanah Melalui Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) dalam rangka mewujudkan kepastian hukum di Kabupaten Klaten

b. Identitas

1) Nama : MM. Thanisa Dita Murbarani

2) Institusi : Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta

3) Tahun : 2018

c. Rumusan masalah : Apakah Pelaksanaan Pendaftaran Hak Milik Atas Tanah Melalui Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) dalam rangka mewujudkan kepastian hukum di Kabupaten Klaten sudah tercapai?

d. Hasil Penelitian : Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Hak Milik melalui program PTSL di Kabupaten Klaten sudah tercapai, penyerahan sertifikat juga sudah sepenuhnya mencapai kepastian hukum. Pelaksanaan PTSL tahap pertama tahun 2017 di Desa Krajan Kecamatan Kalikotes sudah menerima sertifikat dengan jumlah 28 responden, kemudian di Desa Sabranglor Kecamatan Trucuk sudah menerima sejumlah 11 responden. Maka pelaksanaan PTSL tahap pertama di Desa Sabranglor Kecamatan Trucuk sudah mewujudkan kepastian hukum.

Yang membedakan penelitian diatas dengan penulisan yang akan diteliti terletak pada lokasi pelaksanaan program PTSL. Dalam skripsi diatas pelaksanaan program PTSL dilaksanakan di Kabupaten Klaten sedangkan dalam skripsi yang akan ditulis oleh penulis dilaksanakan di Kabupaten Bengkulu Utara.

3. a. judul Penelitian : Pelaksanaan Pendaftaran Hak Milik Atas Tanah

Melalui Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Dalam Rangka Mewujudkan Kepastian Hukum Di Kota Kupang

b. Identitas

- 1) Nama : Tiara Astervelynzhia Arshady Romba
- 2) Institusi : Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya
Yogyakarta
- 3) Tahun :2019

c. Rumusan Masalah : Bagaimanakah pelaksanaan Pendaftaran Hak Milik atas tanah melalui program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Kota Kupang pada tahun 2019?

d. Hasil penelitian : Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Kota Kupang telah berjalan sejak tahun 2017 dan pada tahun 2019 telah diterbitkan 2000 sertifikat tanah. Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Kota Kupang berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Kupang Nomor: 02/KEP.2 53.71/I/2019 Tentang Penetapan Lokasi Percepatan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) pada Kantor Pertanahan Kota Kupang Tahun Anggaran 2019 telah sesuai dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap

Yang membedakan penelitian diatas dengan penulisan yang akan ditelititerletak pada lokasi pelaksanaan program PTSL. Dalam skripsi diatas pelaksanaan program PTSL dilaksanakan di Kabupaten Kupang sedangkan dalam skripsi yang akan ditulis oleh penulis dilaksanakan di Kabupaten Bengkulu Utara.

F. Batasan Konsep

Batasan konsep merupakan pengertian istilah-istilah penting dalam penulisan skripsi. Batasan konsep berisi pengertian yang bersifat khusus yang digunakan dalam penulisan skripsi.

1. Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap dalam Pasal 1 angka 2, yaitu : Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap yang selanjutnya disingkat PTSL merupakan kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali yang dilakukan secara massal bagi semua objek pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia dalam satu wilayah Desa/Kelurahan atau nama lainnya yang setingkat dengan itu, yang akan meliputi pengumpulan data fisik dan data yuridis mengenai suatu atau beberapa objek pendaftaran tanah untuk keperluan pendaftarannya.⁴

2. Pendaftaran Tanah

Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, yaitu : Pendaftaran Tanah merupakan rangkaian kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah secara berkala atau terus-menerus, berkesinambungan dan teratur, meliputi pengumpulan, pengolahan, pembukuan, dan penyajian serta pemeliharaan data fisik dan data yuridis, dalam bentuk peta dan daftar. Mengenai bidang-bidang tanah dan satuan-satuan rumah susun, termasuk pemberian surat tanda bukti haknya bagi bidang-bidang tanah yang sudah ada haknya dan hak milik atas satuan rumah susun serta hak-hak tertentu yang membebaninya. Menurut Budi Harsono pendaftaran

⁴Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap dalam Pasal 1 angka 2

tanah adalah suatu rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh negara atau pemerintah secara terus menerus dan teratur, berupa pengumpulan keterangan atau data tertentu yang ada di wilayah tertentu, pengolahan, penyimpanan dan penyajiannya bagi kepentingan rakyat, dalam rangka memberikan jaminan kepastian hukum dibidang pertanahan, termasuk penerbitan tanda bukti pemeliharannya

3. Hak Milik

Hak Milik diatur dalam pasal 20-27 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peratusasn Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA). Menurut Pasal 20 ayat (1) UUPA mmerupakan hak turun temurun, terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah dengan mengingat keentuan pasal 6 UUPA. Hak yang terkuat dan terpenuh yang dimaksud dalam pengertian tersebut bukan berarti hak milik merupakan hak yang bersifat mutlak, tidak terbatas dan tidak dapat diganggu gugat, sebagaimana dimaksud dalam hak eigendom, melainkan untuk menunjukkan bahwa diantara hak-hak atas tanah, hak milik merupakan hak yang paling kuat dan paling penuh.

Hak milik dikatakan merupakan hak yang turun-temurun karena hak milik dapat diwariskan oleh pemegang hak kepada ahli warisnya. Hak milik sebgai yang terkuat berarti hak tersebut tidak mudah untuk dihapus dan mudah untuk dipertahankan terhadap gangguan pihak lain.⁵ Terpenuh berarti hak milik memberikan wewenang yang paling luas dibandingkan dengan hak-hak lain. Ini berarti hak milik dapat menjadi induk dari hak-hak lainnya, misalnya pemegang hak milik dapat menyewakannya kepada orang lain. Selama tidak dibatasi oleh penguasa, maka wewenang dari seorang pemegang hak milik tidak terbatas.

4. Sertifikat Hak Atas Tanah

⁵ Adrian Sutedi, *Peralihan Hak Atas Tanah dan Pendaftarannya, Cet. 4, Jakarta: Sinar Grafika, 2010, Hlm. 60-61.*

Sertifikat hak atas tanah merupakan bukti kepemilikan seseorang atau suatu tanah beserta bangunannya. Berdasarkan uraian tersebut bahwa sertifikat hak atas tanah berguna sebagai alat bukti kepemilikan suatu hak atas tanah bagi pemegang hak atas tanah yang bersangkutan. Ini berarti bahwa sertifikat hak atas tanah diterbitkan untuk kepentingan pemegang hak atas tanah tersebut. Lebih lanjut dikatakan dalam Pasal 32 Peraturan Pemerintah tentang Pendaftaran Tanah bahwa sertifikat hak atas merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan yuridis yang termuat di dalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah yang bersangkutan.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian


Penelitian hukum yang akan dilakukan ini merupakan penelitian empiris. Penelitian yang dilaksanakan dengan mengambil fakta-fakta empiris yang terjadi dikalangan masyarakat, penelitian dilakukan untuk mendapatkan data primer sebagai data utama dan kemudian didukung dengan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

2. Sumber Data

- a. Data Primer, data yang didapatkan dengan cara melakukan wawancara, pengumpulan data maupun observasi pada sumber pertama berdasarkan penelitian lapangan. Dalam hal ini penulis akan melakukan wawancara dan pengumpulan data dengan pihak Badan Pertanahan Nasional di Kabupaten Bengkulu Utara sehingga penulis akan mempelajari dan memiliki berkas-berkas yang terkait dengan penelitian ini.
- b. Data Sekunder

Data ini dikumpulkan dari sumber-sumber lain yang telah ada sebelum penelitian ini dilakukan.

- 1) Data sekunder meliputi :

- 
- a) Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang UUPA;
 - c) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;
 - d) Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 4 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;
 - e) Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap.
- 2) Bahan Hukum Sekunder terdiri atas :
- a) Pendapat hukum yang diperoleh dari buku-buku, jurnal, hasil penelitian, internet, dan sumber lainnya yang terkait;
 - b) Doktrin, asas-asas hukum, prinsip-prinsip hukum, dan fakta hukum.

3. Metode Pengumpulan Data

Untuk mendukung hasil penelitian, maka metode pengumpulan data yang akan digunakan, yaitu :

a. Kuesioner

Kuesioner adalah cara pengumpulan data yang berasal dari populasi yang tidak terbatas dan bermacam-macam untuk mendapatkan penjelasan mengenai keadaan dan kepentingan pengukuran. Peneliti akan memberikan pertanyaan kepada peserta

Pendaftaran Hak Milik atas tanah melalui PTSL di Desa Rama Agung, Kecamatan Argamakmur, Kabupaten Bengkulu Utara.

b. Wawancara

Metode pengumpulan data dilakukan dengan mengadakan wawancara langsung dengan responden terkait dalam hal ini adalah Badan Pertanahan Nasional di Kabupaten Bengkulu Utara.

c. Studi Dokumen

Metode pengumpulan data yang dilakukan yaitu dengan pengumpulan data baik elektronik maupun tertulis, kemudian akan dilakukan Analisa terkait dengan penelitian ini.

d. Studi Kepustakaan

Penulis melakukan pengumpulan data-data terkait dengan yang dilakukan untuk mempelajari bahan-bahan tertulis berupa Peraturan Perundang-undangan terkait, buku-buku, dokumen-dokumen resmi, serta sumber tertulis lainnya yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti.

4. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Bengkulu Utara. Kabupaten Bengkulu Utara terdiri dari beberapa kecamatan yang telah melaksanakan PTSL. Dari 19 Kecamatan tersebut akan diambil 4 Kecamatan secara *purposive sampling* dengan pertimbangan Kecamatan yang telah melaksanakan PTSL, dari 4 Kecamatan tersebut diambil 1 Kecamatan yaitu Argamakmur secara *Random Sampling*. Kecamatan Arga Makmur memiliki 2 Kelurahan dan dari 2 Kelurahan tersebut diambil satu Kelurahan secara *Purposive Sampling* yaitu Kelurahan Purwodadi.

5. Populasi

Populasi adalah keseluruhan atau himpunan objek dengan ciri yang sama. Populasi dapat berupa kumpulan orang, benda, waktu atau tempat

dengan sifat serta ciri yang sama.⁶ Populasi yang dimaksud dalam penelitian ini adalah pemilik tanah non pertanian dan tanah pertanian yang mengikuti program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Kabupaten Bengkulu Utara pada tahun 2020 di Kelurahan Purwodadi, RT 01 (27 orang), RT 02 (23 orang), RT 03 (20 orang), RT 04 (26 orang), RT 05 (14 orang). Jadi populasi dalam penelitian ini berjumlah 110 orang.

6. Sampel

Sampel merupakan bagian dari populasi. Penentuan ini akan dilakukan secara random sampling, sampel akan diambil 10% dari populasi yang mengikuti Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Kecamatan Arga Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara.

7. Responden

Responden adalah subjek yang memberikan jawaban langsung atas pertanyaan yang diajukan terkait dengan masalah hukum yang diteliti. Responden dalam penelitian berjumlah 15 orang yang merupakan pemilik tanah yang melakukan pendaftaran Hak Milik melalui Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Kabupaten Bengkulu Utara.

8. Narasumber

Narasumber adalah subjek yang mewakili pribadi maupun suatu lembaga yang karena jabatan maupun profesinya menyampaikan jawaban dalam melengkapi jawaban dari responden. Dalam penelitian ini yang menjadi narasumber, yaitu :

- 1) Slamet Purwanto, S.Si., M.T. selaku Kepala Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bengkulu Utara
- 2) Gede Riski, sebagai Ketua tim terkait dengan Pendaftaran tanah di Kabupaten Bengkulu Utara
- 3) Gede Budite, sebagai Lurah Kelurahan Purwodadi

⁶ Bambang Sunggono, 2005, *Metodologi Penelitian Hukum*, hlm 118

9. Analisa Data

Metode yang digunakan dalam menganalisis data penelitian ini adalah metode kualitatif. Metode kualitatif merupakan analisis yang dilakukan dengan memahami dan merangkai data yang telah dikumpulkan secara sistematis sehingga diperoleh gambaran mengenai masalah yang diteliti. Dari hasil penelitian tersebut dapat ditarik kesimpulan dengan menggunakan metode berpikir induktif, yaitu cara berfikir yang beranjak dari pengetahuan yang sifatnya khusus kemudian menilai suatu kejadian yang umum.

H. Sistematika Penulisan Skripsi

Penulisan penelitian ini terdiri dari 3 bab dan pada setiap bab memiliki sub bab yang akan memberikan penjelasan yang relevan dengan pembahasan dalam sistematika penelitian ini yang terdiri dari :

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Keaslian Penelitian, Batasan Konsep, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan Skripsi

BAB II : PEMBAHASAN

Bab ini membahas tentang Hak Milik, Tinjauan tentang Pendaftaran Tanah dan Tinjauan tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) berdasarkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 dan Hasil Penelitian

BAB III : PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan dan saran.